



P U T U S A N

NOMOR 215/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sita Harta Bersama (Maritaal Beslag) sebagai berikut:

dr. MOCHAMAD IRFAN ARIEF, S. Pu, bin dr. M. NASRUN ABDULLAH, umur 50 tahun, (Surabaya, 16-10-1967) agama Islam, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Jalan Setiaki Nomor 5 RT./RW 042/009, Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Imam Mohklas, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Imam Mohklas, SH. & Rekan yang beralamat di Jl, Soekarno Hatta No.108 Tepus Ngasem Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 10 Maret 2016, No. 030/Kuasa/III/2016/PA.Mn, semula sebagai Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING;**

m e l a w a n

INNA RAFIAH, SE binti H. SANTOSO, umur 39 tahun, (lahir Magetan 28 Februari 1978), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Setiaki No.5 RT/RW 42/09, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mas Sri Mulyono, S.H, M.H., Advokat/Penasehat Hukum "Mas Sri Mulyono & Partner" yang berkantor di Jl. Jati Jajar Nomor 30 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman. Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 28 Juni 2016, semula sebagai Termohon selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING;**

PT.Bank Central Asia tbk. Di Jakarta Cq.Kantor Wilayah VII Malang di Malang Cq.Kantor Cabang Madiun Jalan Jendral Sudirman 79-81 Madiun, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Aniek Dwiyanti, Kabag Prioritas Kantor cabang Utama Madiun PT. Bank Central Asia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tbk, berdasarkan kuasa substitusi tertanggal 04 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dibawah register kuasa nomor 0037/Kuasa/M/2016/PA.Mn., tanggal 05 April 2016, sebagai "Turut Termohon" selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**; Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Mn. tanggal 7 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan pomohon sebagian;
2. Menetapkan, telah diletakkan Sita atas harta bersama Pemohon (dr. Mochamad Irfan Arief, S. Pu, Bin dr. Nasrun Abdullah) dengan Termohon (Inna Rafiah, SE Binti H. Santoso), sebagaimana diuraikan di bawah ini sebagai berikut;
 - a. Rekening Tabungan atas nama Inna Rafiah, SE. Nomor, 1771273764 pada PT Bank Central Asia tbk. di Jakarta Cq. Kantor Wilayah VII Malang di Malang Cq Kantor Cabang Madiun Jalan Jenderal Sudirman 79-81 Madiun;
 - b. Bangunan 2 lantai dengan pagar relief batu dan tutup pagar dari kayu jati yang terletak di Jalan Setiaki Nomor 5 RT/RW: 042/009, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun;
 - c. Saham di PT. Shafira Gemilang Group berlatam di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 16, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun atas nama Inna Rafiah, SE Sejumlah 300 saham dengan nilai seluruhnya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Menyatakan Sita atas harta bersama tersebut pada poin 2 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita terhadap objek berupa:
 - a. Sebidang tanah SHM tercatat atas nama Inna Rafiah, SE No.1327 Kelurahan Oro-oro Ombo Gambar Ukur 476/1996 dengan luas 350

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang terletak di Jln Setiaki Nomor 5 RT/RW :042/009, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

- b. Sebidang tanah dan bangunan. Dengan sertifikat hak milik (SHM) No.2620 atas nama pemegang hak H. Santoso dengan luas 72 M2 yang terletak di Perum Puri Mas Jalan Ubud II Blok F 15, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
5. Memerintahkan untuk mengangkat sita terhadap obyek sebagaimana tersebut dalam poin 4 di atas;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
 - Membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sejumlah Rp.9.706.000.-(sebilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 pihak Pemohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding tanggal 09 Februari 2017;

Bahwa Pemanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 27 Februari 2017 yang selanjutnya pada tanggal itu juga diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun, kemudian memori banding tersebut disampaikan pula kepada pihak Terbanding pada tanggal 02 Maret 2017;

Bahwa pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Mn., bertanggal 20 Maret 2017;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun telah memberitahukan baik kepada Pemanding maupun kepada Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk itu yang di buat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Madiun nomor 0092/Pdt.G/2016/PA Mn. masing-masing tanggal 23 Februari 2017 untuk Terbanding dan Pemanding, tetapi ternyata hanya pihak Pemanding yang datang melakukan Inzage sebagai surat keterangan melakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun tertanggal 27 Februari 2017 sedangkan pihak Terbanding tidak datang melakukan inzage sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun bertanggal 20 Maret 2017 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak datang melakukan inzage walaupun sudah diberitahukan untuk itu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 9 Februari 2017, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah diajukan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding harus dinyatakan diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang berupa permohonan sita harta bersama (marital beslag) tanggal 10 Maret 2016 dengan nomor register 0092/Pdt.G/2016/PA.Mn pada pokoknya sebagai berikut;

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KHI Pemohon Sita sebagai Suami dari Termohon Sita dapat mengajukan permohonan sita atas harta bersama (Marital beslag), meskipun tanpa adanya gugatan cerai ataupun diajukan secara terpisah sehubungan dengan adanya gugatan cerai. Pasal 95 ayat (1) KHI menentukan "Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 126 ayat (2) suami istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Sita dengan Termohon Sita adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Desember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dengan Register Akta Nikah 04/041/2008 tanggal 25 Desember 2007;

Bahwa Termohon Sita sebagai istri telah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Register perkara Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Mn. tertanggal 15 Januari 2016 yang pada saat permohonan ini diajukan masih dalam proses Pengadilan Agama;

Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon Sita telah mempercayakan penghasilan yang diperoleh kepada Termohon Sita dengan jalan mentransfer penghasilan Pemohon Sita ke Rekening Termohon Sita a.n Inna Rafiah, SE no. 1771 273 764 yang ada di Turut Termohon Sita dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2015 sejumlah Rp 3.569.964.144.00 (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah) maupun penghasilan Pemohon Sita lainnya;

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Pemohon Sita telah mengajukan permohonan blokir terhadap rekening Termohon Sita a.n Inna Rofiah, SE no. 1771 273 764 agar uang yang telah dipercayakan kepada Termohon Sita tidak dialihkan secara melawan hukum sehingga dapat merugikan hak Pemohon Sita;

Bahwa atas permohonan tersebut, Turut Termohon Sita (BCA) telah memberikan jawaban dengan suratnya tertanggal 12 Februari 2016 yang pada pokoknya tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon kecuali ada perintah Sita dari Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim dalam putusan provisionil memerintahkan Turut Termohon Sita untuk menyampaikan secara resmi dan sukarela riwayat transaksi keuangan pada rekening a quo kepada Majelis Hakim dimuka persidangan;

Bahwa guna mengamankan harta bersama dan mencegah dikemudian hari Termohon Sita agar tidak melakukan penarikan dana pada rekening tersebut untuk kepentingan pribadi Termohon Sita dan tidak dialihkan dengan cara apapun oleh Termohon Sita kepada pihak ketiga yang dapat merugikan hak Pemohon Sita, maka patut dan beralasan Pemohon Sita memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madiun agar meletakkan Sita terhadap Rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Sita di PT Bank Central Asia Tbk Cabang Madiun a.n Inna Rofiah, SE dengan no rekening 1771 273 764 dan memerintahkan kepada Turut Termohon Sita melakukan pemblokiran terhadap rekening a quo sampai dengan adanya perintah pengangkatan Sita dalam perkara ini dari Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Sita dapat dinyatakan tidak berdasarkan hukum, karena permohonan sita tidak dapat diajukan secara terpisah dan tersendiri dari pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Permohonan Sita termasuk gugatan assesor yaitu gugatan tambahan terhadap gugatan pokok yang tujuannya untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Penggugat lebih terjamin yang dibenarkan oleh hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa syarat gugatan assesor adalah tidak dapat berdiri sendiri dan oleh karena itu kebolehan dan keberadaannya hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok;

Menimbang, bahwa sita harta bersama atau maritaal beslag adalah termasuk gugatan assesor dari gugatan cerai atau gugatan harta bersama yang seharusnya Pemohon Sita mengajukan pada gugatan rekonsensi dari gugatan cerai yang diajukan oleh Termohon Sita dengan nomor perkara 0026/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa asas dalam beracara sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga permohonan sita seperti perkara a quo adalah bertentangan dengan asas tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pengajuan permohonan sita adalah selama perkara pokok belum diputuskan baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dengan mekanisme sesuai aturan yang berlaku, selama pokok perkara belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sita yang dimaksud dalam Pasal 95 KHI adalah dibenarkan, namun hanya untuk menjaga keamanan harta bersama apabila salah satu pihak dikhawatirkan untuk menghabiskan harta, seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Namun tidak menjadi perkara tersendiri seperti perkara a quo Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Mn, karena perkara a quo sudah mengarah kepada gugatan harta bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan majelis Hakim tingkat pertama yang diajukan banding dalam perkara a quo telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 31 Agustus 2016 sesuai Berita Acara tanggal 31 Agustus 2016 dan sita yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 8 September 2016 atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam putusan sela tanggal 2 Agustus 2016, maka dengan putusan banding ini harta bersama tersebut harus dikembalikan dalam keadaan seperti semula sehingga sita harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga sekaligus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun dan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengangkat sita harta bersama yang telah diletakkan tersebut sesuai Pasal 226 ayat 7 HIR tentang Pengangkatan Sita;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Termohon Sita juga telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagai tersebut dalam jawaban Termohon Sita yang pada pokoknya mengajukan bahwa Penggugat Rekonsensi selama dalam ikatan perkawinan telah mempunyai / memperoleh harta bersama baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon Sita tanggal 7 Juni 2016, yang dimohonkan sita;

Menimbang, bahwa uraian yang tercantum dalam gugatan konpensi, yang keseluruhannya dianggap tercantum disini, maka lebih lanjut akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi diajukan adalah semata-mata didasarkan karena adanya gugatan konpensi yang diajukan oleh Pemohon Konpensi, sehingga tanpa adanya gugatan konpensi tidak akan diajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengingat gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi ini harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 31 Agustus 2016 atas sita harta bersama Pemohon (dr. Mochamad Irfan Arief, S.PU bin dr. M. Nasrun Abdullah) dengan Termohon (Inna Rafiah, SE binti H. Santoso) sebagai berikut :
 - a. Pemblokiran rekening tabungan atas nama Inna Rafiah, SE Nomor 1771273764 pada PT. Bank Central Asia Tbk. di Jakarta cq. Kantor Wilayah VII Malang di Malang cq. Kantor Cabang Madiun Jl. Jendral Sudirman 79 – 81 Madiun;
 - b. Sebidang tanah SHM atas nama Inna Rafiah, SE Nomor 1327 berikut bangunan 2 lantai dengan luas 350 m² dengan pagar relief batu dan tutup pagar dari kayu jati yang terletak di Jalan Setiahi Nomor 5 RT/RW = 042/009 Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
 - c. Pemblokiran/pembekuan saham di PT. Shafira Gemilang Group beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 16, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun atas nama Inna Rafiah, SE sejumlah 300 saham dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - d. Sita yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 8 September 2016 yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal 2 lantai dengan SHM No. 2620 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak H. Santoso dengan luas tanah $6 \times 12 \text{ m} = 72 \text{ m}^2$ terletak di Perumahan PURI MAS Jl. Taman Ubud II Blok F. 15 No. 06, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengangkat sita harta bersama yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Mn. pada tanggal 31 Agustus 2016 pada point 2. a., b., dan c.;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengangkat sita yang diletakkan pada tanggal 8 Agustus 2016 pada point 2. d. Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Mn.;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 9.706.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal **5 Juli 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **11 Syawal 1438 Hijriyah**, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. ABD. AZIS., M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H., dan Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 25 April 2017, dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI'AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ABD. AZIS., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. SITI ROFI'AH, S.H.

Rincian Biaya Proses:

UNTUK SALINAN

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Redaksi : Rp. 5.000,-

PANITERA,

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)